



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (4), Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (4), dan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.

5. Gender...

5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Pengarusutamaan Gender di daerah, yang selanjutnya disebut PUG, adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
7. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
8. Responsif gender adalah suatu proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan terutama terkait akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat.
9. Anggaran Responsif Gender, yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
10. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi dan lembaga di Daerah.
11. *Gender Budget Statement*, yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
12. *Focal Point* adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Kelompok...

17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
18. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum, sosial budaya dan kekerasan.
19. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
20. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Kelembagaan PUG diwujudkan melalui pembentukan:

- a. Pokja PUG;
- b. Tim Penggerak PUG; dan
- c. *Focal Point*.

Bagian Kedua Pokja PUG

Pasal 3

- (1) Pokja PUG dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pengarah I : Bupati;
 - b. Pengarah II : Wakil Bupati;
 - c. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah;
 - d. Ketua : Kepala PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah
 - e. Sekretaris : Kepala PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan
 - f. Anggota...

- f. Anggota : 1. Seluruh Kepala PD;
2. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso;
4. Unsur Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;
5. Unsur Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat;
6. Unsur Sekretariat Daerah yang membidangi administrasi pembangunan;
7. Unsur Sekretariat Daerah yang membidangi organisasi;
8. Unsur PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
 - b. menyusun program kerja setiap tahun;
 - c. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - d. menghimpun, menyusun, dan menyajikan data pelaksanaan PUG melalui media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - f. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - g. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG;
 - h. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - i. melaporkan capaian pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati;
 - j. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
 - k. menyusun Profil Gender Kabupaten;
 - l. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing PD;
 - m. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing PD.
- (4) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tim Penggerak PUG

Pasal 4

- (1) Tim Penggerak PUG dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pengarah :
 - a. Kepala PD yang membidangi urusan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Kepala PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Kepala PD yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset;
 - d. Kepala PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan;
 - e. Kepala PD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - b. Ketua : Unsur PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah
 - c. Sekretaris : Unsur PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan
 - d. Anggota :
 - a. Unsur PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Unsur PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan;
 - c. Unsur PD yang membidangi urusan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. Unsur PD yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset;
 - e. Unsur PD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - f. Unsur Sekretariat Daerah yang membidangi administrasi pembangunan;
 - g. Unsur Sekretariat Daerah yang membidangi peraturan perundang-undangan;
 - h. Unsur Sekretariat Daerah yang membidangi administrasi pemerintahan.

(3)Tim...

- (3) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan perencanaan yang diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan PD (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja);
 - b. menyusun Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam menyiapkan pelaksanaan pelatihan tentang PUG, Analisis Gender dan GBS;
 - c. memeriksa dan mengawasi, serta memasukkan ARG dalam panduan pengawasan dan melakukan supervisi tentang ARG;
 - d. menyusun kebijakan dibidang keuangan daerah dan membuat *circular letter* untuk ARG;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bondowoso.
- (4) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Focal Point

Pasal 5

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c pada setiap PD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD serta pemerintahan desa;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan PD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing PD.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala PD.

BAB III
SISTEM INFORMASI DAN DATA TERPILAH

Pasal 6

- (1) Sistem informasi memuat data terpilah meliputi laki-laki dan perempuan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pelaksanaan PUG yang terintegrasi.
- (3) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh seluruh PD.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan dipublikasikan oleh PD yang membidangi komunikasi dan informatika.

BAB IV
KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN RESPONSIF GENDER

Pasal 7

- (1) Untuk percepatan pelaksanaan PUG, BUMD, satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus swasta, perusahaan yang memiliki usaha lintas Daerah wajib memiliki kebijakan, program, dan kegiatan responsif gender.
- (2) Kebijakan, program, dan kegiatan responsif gender mengacu pada RPJMD yang telah disusun dan dituangkan dalam Renstra PD dan Renja PD.
- (3) Kebijakan, program dan kegiatan responsif gender yang dimiliki oleh BUMD, satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus swasta, perusahaan yang memiliki usaha lintas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk:
 - a. rekrutmen tenaga kerja;
 - b. promosi jabatan;
 - c. penyediaan ruang laktasi;
 - d. penyediaan ruang kesehatan;
 - e. penyediaan fasilitas disabilitas;
 - f. penyediaan tempat penitipan anak;
 - g. penyediaan toilet; dan/atau
 - h. penyediaan tempat parkir.
- (4) Selain kebijakan, program dan kegiatan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BUMD, satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus swasta, perusahaan yang memiliki usaha lintas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak memiliki kebijakan, program, dan kegiatan responsif gender dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau penghentian bantuan.

BAB V...

BAB V
KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kerjasama kegiatan PUG di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan secara koordinatif.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi masyarakat
 - d. badan usaha;
 - e. lembaga keagamaan
 - f. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri; dan
 - g. pihak ketiga lainnya.
- (3) Kerjasama Daerah bersama Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan terkait dengan perlindungan perempuan dan anak.
- (4) Kerjasama Pemerintah Daerah bersama Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan terkait dengan penelitian, kajian dan bimbingan teknis PPRG
- (5) Kerjasama Pemerintah Daerah bersama organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan terkait dengan sosialisasi , advokasi tentang gender, pemberdayaan perempuan dan pendampingan korban kekerasan.
- (6) Kerjasama Pemerintah Daerah bersama Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan terkait dengan kebijakan gender di lingkungan badan usaha dan CSR yang dimanfaatkan dalam mendukung PUG.
- (7) Kerjasama Pemerintah Daerah bersama Lembaga Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan terkait dengan sosialisasi , advokasi tentang gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (8) Kerjasama Pemerintah Daerah bersama Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan terkait ketenagakerjaan di luar negeri dan permasalahan perdagangan perempuan dan anak.
- (9) Kerjasama Pemerintah Daerah bersama pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan terkait dengan kajian dan advokasi.

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh:
 - a. PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan; dan
 - b. PD yang membidangi urusan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum perencanaan dan penganggaran tahun anggaran.
- (4) Khusus pemantauan pelaksanaan PUG di Kelurahan dan Desa dilakukan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dan desa .

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah secara makro berdasarkan RPJMD dan Renja PD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum perencanaan dan penganggaran tahun anggaran.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.
- (6) Khusus evaluasi pelaksanaan PUG di Kelurahan dan Desa dilakukan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB VII
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap PUG di Daerah kepada PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.

(2)Pembinaan...

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi, bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dengan melibatkan Tim penggerak PUG.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dengan melibatkan PD yang membidangi pengawasan.

BAB VIII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Kepala PD, pemimpin BUMD, Kepala Satuan Pendidikan Dasar dan pendidikan khusus swasta, dan pemilik usaha lintas Daerah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal Kepala PD, pemimpin BUMD, Kepala Satuan Pendidikan Dasar dan pendidikan khusus swasta, dan pemilik usaha lintas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengulangi dan/atau tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan.
- (3) Sanksi penghentian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dikenakan bagi PD, BUMD, Satuan Pendidikan Dasar dan pendidikan khusus swasta, dan perusahaan yang memiliki usaha lintas Daerah yang mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dilakukan pembinaan oleh Pokja PUG.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan.
- (3) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 11 Agustus 2020

BUPATI BONDOWOSO,


SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 56